



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HELMAN TAMBUNAN, bertempat tinggal di Jalan Jend Feisal Tanjung, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;

RAYA SIBURIAN, bertempat tinggal di Jalan Jend Feisal Tanjung, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helman Tambunan, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tambunan dan Rekan beralamat di Jalan Feisal Tanjung, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 8 Juni 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Sbg, yang setelah mengalami perubahan menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1201-KW-05122019-0002;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga nomor 1201142402150001, masing-masing bernama :
 - Anugrah Tambunan, lahir di Medan, tanggal 15-07- 2006;
 - Bonario Tambunan, lahir di Medan, tanggal 20-01-2008;
 - Feliks Jonathan Tambunan, lahir di Sibolga, tanggal 13-09-2010;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt. P/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Epraim Tambunan, lahir di Sibolga, lahir di Aek Tolang Induk, tanggal 23-08-2017;
 - Helena Tambunan, lahir di Pandan, tanggal 04-01-2019;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga nomor : 1201142402150001, tertulis nama ayah anak, HELMAN TAMBUNAN dan HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN,S.H., serta nama ibu anak, RAYA SIBURIAN dan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.E.;
4. Bahwa dalam ijazah Sekolah Dasar DN-Dd/06 1318733 atas nama Anugrah Tambunan tertulis nama orang tua / wali HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H.; Demikian juga Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-07/D-SMP/K13/ 1810575 tertulis nama orang tua / wali HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H.
5. Bahwa dalam Ijazah DN-07/D-SD/13/0070844 atas nama Bonario Tambunan, tertulis nama orang tua / wali HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H.;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579/Disp/2011, atas nama ANUGRAH TAMBUNAN, tertulis nama orang tua, HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., dan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.E.; Demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 41/T/2011 atas nama BONARIO TAMBUNAN tertulis nama orang tua HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., dan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.E.; Serta dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 652/Ist/2011 atas nama FELIKS JONATHAN TAMBUNAN tertulis nama orang tua HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., dan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.H.;
7. Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan orang yang sama /satu orang kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tetapi oleh pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;
8. Bahwa para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan orang yang sama/satu orang yang sama, HELMAN TAMBUNAN dengan HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., dan RAYA SIBURIAN dengan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.E., sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga nomor : 1201142402150001. Begitu juga yang tertulis dalam ijazah Sekolah Dasar DN-Dd/06 1318733

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Sbg



atas nama Anugrah Tambunan tertulis nama orang tua / wali HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-07/D-SMP/K13/ 1810575 atas nama Anugrah Tambunan tertulis nama orang tua / wali HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., dan Ijazah DN-07/D-SD/13/0070844 atas nama Bonario Tambunan, tertulis nama orang tua / wali HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579/Disp/2011, atas nama ANUGRAH TAMBUNAN, tertulis nama orang tua, HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., dan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.E.; Demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 41/T/2011 atas nama BONARIO TAMBUNAN tertulis nama orang tua HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., dan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.E.; Serta dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 652/Ist/2011 atas nama FELIKS JONATHAN TAMBUNAN tertulis nama orang tua HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., dan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.H.;

9. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon: Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk sudi kiranya menetapkan hari sidang, memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti yang selanjutnya agar menerbitkan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan HELMAN TAMBUNAN dan HELMAN PARNINGOTAN TAMBUNAN, S.H., adalah orang yang sama/satu orang yang sama dan RAYA SIBURIAN dengan RAYA HOTMAIDA SIBURIAN, S.E., adalah orang yang sama/satu orang yang sama sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga nomor : 1201142402150001, Kartu Tanda Penduduk atas nama Helman Tambunan, Ijazah No.090/US-XII/A.09/05/2003 atas nama Helman Tambunan tertanggal 1 Oktober 2003, Ijazah Nomor 154/III/FKIP-UDA/Akt-IV/2007 atas nama Raya Siburian tertanggal 10 Agustus 2007, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579/Disp/2011, atas nama ANUGRAH TAMBUNAN, Kutipan Akta Kelahiran nomor 41/T/2011 atas nama BONARIO TAMBUNAN, Kutipan Akta Kelahiran nomor 652/Ist/2011 atas nama FELIKS JONATHAN TAMBUNAN, ijazah Sekolah Dasar DN-Dd/06 1318733 atas nama Anugrah Tambunan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-07/D-SMP/K13/ 1810575



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Anugrah Tambunan, Ijazah Sekolah Dasar DN-07/D-SD/13/0070844 atas nama Bonario Tambunan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta menyatakan ada perbaikan pada permohonannya selanjutnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273010511800001 atas nama Helman Tambunan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1273010511800001 atas nama Helman Parningotan Tambunan S.H., diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1201142402150001 tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Helman Tambunan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar DN-Dd/06 1318733 atas nama Anugrah Tambunan tertanggal 4 Juni 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-07/D-SMP/K13/1810575 atas nama Anugrah Tambunan tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah DN-07/D-SD/13/0070844 atas nama Bonario Tambunan tertanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579/Disp/2011 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Anugrah Tambunan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 41/T/2011 tertanggal 10 Agustus 2011 atas nama Bonario Tambunan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 652/Ist/2011 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Feliks Jonathan Tambunan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah No.090/US-XII/A.09/05/2003 atas nama Helman Tambunan tertanggal 1 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Nomor 154/III/FKIP-UDA/Akt-IV/2007 atas nama Raya Siburian tertanggal 10 Agustus 2007, diberi tanda bukti P-11;



Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Bunga Uli Pandiangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri tetapi saksi tidak tahun kapan menikah;

-----Bahwa Para Pemohon memiliki 5 orang anak yaitu Anugrah, Bonario, Feliks, Epraim dan Helena;

--Bahwa ada kesalahan nama dari Para Pemohon di Kartu Keluarga yang mana ditulis Helman Tambunan dan Helman Parningotan Tambunan, S.H serta Raya Siburian dan Raya Hotmaida Siburian, S.E;

-----Bahwa Helman Tambunan dan Helman Parningotan Tambunan, S.H adalah orang yang sama serta Raya Siburian dan Raya Hotmaida Siburian, S.E adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah memohon kepastian hukum bahwa nama Helman Tambunan dan nama Raya Siburian dengan nama Helman Parningotan Tambunan, S.H. dan nama Raya Hotmaida Siburian S.E. adalah milik orang yang sama yaitu Para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalam persidangan telah pula diajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 yang telah bermaterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Bunga Uli Pandiangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1273010511800001 atas nama Helman Tambunan dan bukti P.3 Kartu Keluarga No. 1201142402150001 tertanggal 30 Oktober 2019 atas nama kepala keluarga Helman Tambunan, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend Feisal Tanjung, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan P.11 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Bunga Uli Pandiangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Para Pemohon yang sebenarnya adalah Helman Tambunan dan Raya Siburian, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1273010511800001 (P-1), Kartu Keluarga No. 1201142402150001 tertanggal 30 Oktober 2019 (P-3), Ijazah No.090/US-XII/A.09/05/2003 atas nama Helman Tambunan tertanggal 1 Oktober 2003 (P-10) dan Ijazah Nomor 154/III/FKIP-UDA/Akt-IV/2007 atas nama Raya Siburian tertanggal 10 Agustus 2007 (P-11) sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579/Disp/2011 tertanggal 15 Juli 2011 (P-7), Kutipan Akta Kelahiran nomor 41/T/2011 tertanggal 10 Agustus 2011 (P.8), Kutipan Akta Kelahiran nomor 652/Ist/2011 tertanggal 15 Juli 2011 (P-9), ijazah Sekolah Dasar DN-Dd/06 1318733 atas nama Anugrah Tambunan tertanggal 4 Juni 2018 (P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-07/D-SMP/K13/ 1810575 atas nama Anugrah Tambunan tertanggal 4 Juni 2021 (P-5), dan Ijazah DN-07/D-SD/13/0070844 atas nama Bonario Tambunan tertanggal 15 Juni 2020 (P-6) tertulis nama Para Pemohona adalah Helman Parningotan Tambunan, S.H. dan Raya Hotmaida Siburian, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Helman Tambunan dan Helman Parningotan Tambunan S.H. adalah orang yang sama begitu juga dengan Raya Siburian dan Raya Hotmaida Siburian S.E. sedangkan perbedaan nama Para Pemohon tersebut dalam Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah akibat kurang ketelitian dari Para Pemohon, sehingga terdapat perbedaan nama Para Pemohon pada dokumen-dokumen Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tersebut dan tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai nama Para Pemohon dalam dokumen-dokumen Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatugugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memperlancar urusan administrasi yang diperlukan oleh Para Pemohon maupun Anak-anak Para Pemohon dikemudian hari dan Permohonan Para Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana dalam tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan maka biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II, serta perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Helman Tambunan dan Helman Parningotan Tambunan, S.H., adalah orang yang sama dan satu serta Raya Siburian dengan Raya Hotmaida Siburian, S.E., adalah orang yang sama dan satu sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 1201142402150001, Kartu Tanda Penduduk atas nama Helman Tambunan, Ijazah No.090/US-XII/A.09/05/2003 atas nama Helman Tambunan tertanggal 1 Oktober 2003, Ijazah Nomor 154/III/FKIP-UDA/Akt-IV/2007 atas nama Raya Siburian tertanggal 10 Agustus 2007, Kutipan Akta Kelahiran nomor 3579/Disp/2011, atas nama Anugrah Tambunan, Kutipan Akta Kelahiran nomor 41/T/2011 atas nama Bonario Tambunan, Kutipan Akta Kelahiran nomor 652/Ist/2011 atas nama Feliks Jonathan Tambunan, ijazah Sekolah Dasar DN-Dd/06 1318733 atas nama Anugrah Tambunan, Ijazah Sekolah Menengah Pertama DN-07/D-SMP/K13/ 1810575 atas nama Anugrah Tambunan, Ijazah Sekolah Dasar DN-07/D-SD/13/0070844 atas nama Bonario Tambunan;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Punia Hutabarat, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp100.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Sbg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)